

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Pemenuhan unsur penyertaan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps terlihat dari keterlibatan aktif istri pelaku utama, Anak Agung Kurnia Dewi, dalam praktik aborsi ilegal, seperti melakukan registrasi pasien, menerima pembayaran, menyiapkan obat-obatan, dan turut serta dalam praktik aborsi yang dilakukan secara berulang sejak tahun 2020 hingga 2023. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama sadar dengan pelaku utama sehingga memenuhi unsur turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c KUHP Nasional. Namun, hakim tidak mempertimbangkan keterlibatan istri pelaku karena jaksa penuntut umum tidak memasukkannya dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang diperbarui menjadi Pasal 232 ayat (3) KUHP baru. Akibatnya, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya peran aktif dalam tindak pidana aborsi ilegal, istri pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap istri pelaku dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps pada dasarnya telah memenuhi unsur penyertaan karena keterlibatannya terlihat dari registrasi pasien, penerimaan pembayaran, persiapan obat-obatan, hingga turut serta dalam praktik aborsi ilegal. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kerja sama sadar dengan pelaku utama sehingga memenuhi unsur turut serta melakukan (*medepleger*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c KUHP Nasional. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.LIW yang menjerat pihak yang turut terlibat dalam tindak pidana aborsi ilegal dengan Pasal 194 *jo* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, istri pelaku dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijerat Pasal 20 KUHP Nasional. Selain itu, penuntutan terhadap istri pelaku tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena sampai saat ini belum pernah diperiksa maupun diadili atas keterlibatannya dalam perkara tersebut.

#### **4.2. Saran**

1. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dapat membuka kemungkinan proses hukum terhadap istri pelaku dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2024/PN Dps karena fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam praktik aborsi ilegal. Selain itu, hakim dapat menerapkan Pasal 20 huruf c KUHP Nasional tentang turut serta melakukan (*medepleger*), karena terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar antara pelaku utama dan istri pelaku dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut terlibat dapat ditegakkan secara adil.